

**PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) KABUPATEN BANYUMAS**

Amber Lumbantoruan

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi- Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak:

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banyumas. Tujuan penelitian: (1) untuk mengetahui bentuk kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, (2) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak penghasilan pasal 21 badan dalam penerapan tunjangan pajak, dan (3) untuk mengetahui apakah kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian arsip, yaitu penelitian terhadap dokumen atau arsip data yang diperoleh dari data internal perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan statistik inferensial parametrik.

Berdasarkan statistik deskriptif penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan berupa tunjangan pajak, mengakibatkan jumlah pajak penghasilan badan lebih kecil dibandingkan dengan penerapan subsidi pajak. Rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak adalah 94,77 persen dari rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak. Selisih jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan penerapan tunjangan pajak adalah 5,23 persen dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Berdasarkan uji hipotesis, hipotesis pertama yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak ditolak, hipotesis kedua yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak ditolak, dan hipotesis ketiga yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan juga ditolak. Kesimpulan penelitian secara deskriptif penerapan kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak penghasilan badan, tetapi jumlah perbedaan tersebut tidak signifikan.

Kata kunci: Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan badan.

Abstrack

This research entitles is the cases studi research on The Corporate Income Tax in Regional Drinking Water Company Banyumas Regency.

The aims of research, (1) to see the form of employees' income tax policy that is more advantageous to the company, (2) to see is there significant difference between corporate income tax in tax subsidy application and corporate income tax in allowance application, and (3) to see whether employees' income tax policy have a significant effect on the corporate income tax. Method of research that is conducted is archival research, i.e. research on the document or data archives that is obtained from company internal data. The data analysis is made with descriptive statistic and parametric inferential statistic.

Based on descriptive statistic the application of employees' income tax policy in the form of tax allowance to result in the total corporate income tax more little compared to tax subsidy application. The average corporate income tax in tax allowance application is 94.77 percent of the average corporate income tax in tax subsidy application. The difference of total corporate income tax in the tax subsidy application and tax allowance is 5.23 percent of total corporate income tax in the tax subsidy application or 30 percent of total employee income tax.. Based on the hypothecal test, first hypothesys which states employees' income tax policy in the form, tax allowance is more advantageous to the company than tax subsidy is refused, the second hypothesys which states there is significant between corporate income tax in tax subsidy application and corporate income tax in tax allowance applications is refused, and the third hypothesys which states employees' income tax policy has significant effect on the corporate income tax is also refused. Research conclusion in descriptive way the application of both types on employees' income tax cause the existence of difference of total corporate income tax, but the sum of difference mentioned is insignificant.

Keyword: personal income tax, corporate income tax.

Dalam kegiatan usaha dari perusahaan terdapat dua subjek pajak penghasilan: yaitu perusahaan dan karyawan. Perusahaan sebagai subjek pajak dari pajak penghasilan wajib pajak badan dikenakan pajak atas laba yang diperoleh dari kegiatan usahanya, sedangkan karyawan sebagai subjek pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari perusahaan.

Pembayaran pajak penghasilan merupakan kewajiban dari penerima penghasilan, namun dalam kenyataannya pembayaran pajak penghasilan karyawan tidak selalu dipotong dari penghasilan karyawan, tetapi adakalanya ditanggung oleh pemberi kerja (subsidi pajak) atau perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Subsidi pajak bukan merupakan unsur penghasilan karyawan dan tidak boleh diakui sebagai biaya dalam menetapkan

penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan, sedangkan tunjangan pajak merupakan unsur penghasilan karyawan dan harus diperhitungkan sebagai biaya dalam menetapkan penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan.

Tulisan ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui: (1) kebijakan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih menguntungkan bagi perusahaan disubsidi atau diberikan dalam bentuk tunjangan, (2) apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak PPh pasal 21 dalam tunjangan pajak penghasilan pasal 21, (3) apakah kebijakan pajak penghasilan pasal 21 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Waluyo dan Ilyas, 2002:62). Pajak dikenakan kepada semua wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak (Gunadi, 1997:143).

Dalam sebuah perusahaan terdapat objek pajak penghasilan antara lain penghasilan yang diterima oleh karyawan dan penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Penghasilan yang diterima oleh karyawan yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya (Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000). Penghasilan perusahaan yang merupakan objek pajak penghasilan badan adalah laba usaha (Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000).

Pajak penghasilan karyawan dipungut melalui sistem pemotongan pada saat penghasilan itu dibayarkan. Pasal 21 Undang-undang PPh menetapkan bahwa setiap pemberi kerja, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan yang membayarkan penghasilan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak. Jumlah potongan pajak (pajak terutang) setiap bulan adalah penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. PKP adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Pada akhir tahun perusahaan melakukan penghitungan PPh pasal 21 tahunan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) serta menyertorkan kekurangannya ke kas negara atau bank persepsi atas penghasilan yang dibayarkan kepada seluruh karyawan.

Pembayaran PPh pasal 21 adalah kewajiban dari karyawan yang menerima penghasilan, namun adakalanya PPh Pasal 21 dari karyawan tersebut ditanggung oleh pemberi kerja atau pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya untuk keperluan pembayaran PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja (subsidi pajak) maupun pemberian tunjangan pajak merupakan unsur biaya gaji bagi pemberi kerja.

Perhitungan PPh badan adalah berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal. Tarif umum untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 17 ayat (1) huruf b. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan (PSAK No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan). Laba-rugi fiskal berbeda dengan laba-rugi akuntansi, pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan laba-rugi fiskal kemungkinan dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan laba-rugi akuntansi. Laba-rugi akuntansi adalah laba/rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak dan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK).

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan. Kenikmatan berupa PPh yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakan objek pemotongan PPh pasal 21 (KEP-545/PJ/2000), dan termasuk dalam pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) dalam menentukan besarnya PKP untuk wajib pajak badan.

Kebijakan kesejahteraan karyawan dalam hal pembayaran PPh pasal 21 dalam bentuk lain selain subsidi pajak adalah pemberian tunjangan pajak kepada semua karyawan yang menjadi subjek PPh pasal 21. Tunjangan pajak merupakan unsur dari penghasilan yang teratur dan merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Dalam menentukan besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang adalah sebagai pengurang penghasilan bruto.

Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, maka jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayar oleh perusahaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan tidak boleh untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP wajib pajak badan. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa pemberian tunjangan pajak, maka pembayaran PPh pasal 21 terutang akan dipotong dari penghasilan karyawan. Jumlah pembayaran tunjangan pajak merupakan unsur

biaya gaji dan merupakan unsur pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya PKP wajib pajak badan. Penerapan kebijakan pajak penghasilan karyawan baik berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan maupun berupa pemberian tunjangan pajak akan mempengaruhi besarnya laba fiskal atau PKP wajib pajak badan, sehingga akan mempengaruhi pula jumlah PPh badan terutang.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan daripada subsidi pajak (2) terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak (3) kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yaitu penelitian terhadap penerapan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian arsip (*archival research*), yaitu penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau arsip data yang diperoleh dari data internal PDAM Kabupaten Banyumas.

Penentuan variabel: (1) Kebijakan pajak penghasilan karyawan (subsidi pajak atau tunjangan pajak), termasuk jumlah subsidi pajak atau tunjangan pajak sebagai variabel independen (2) jumlah PPh badan sebagai variabel dependen. Sedangkan data yang diperlukan: (1) data umum perusahaan, (2) Neraca, (3) Laporan laba-rugi, (4) SPT tahunan PPh karyawan, (5) SPT tahunan PPh badan, (6) Dokumen lain yang berkaitan dengan PPh.

Metode pengumpulan data: (1) Metode survai, yaitu untuk memperoleh data primer mengenai kegiatan perusahaan termasuk mengenai penerapan kebijakan dalam hal pajak penghasilan karyawan. Metode survai dilakukan dengan teknik wawancara dengan pejabat dan pegawai perusahaan yang terkait dengan administrasi atau pengurusan pajak. (2) Metode observasi, yaitu untuk memperoleh data sekunder berupa data yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang disimpan di dalam perusahaan (data internal) yaitu data umum, neraca, laporan laba/rugi, SPT PPh karyawan, SPT PPh badan, dan dokumen lain yang terkait dengan pajak penghasilan. (3) Studi pustaka, yaitu untuk memperoleh data teoritis berupa literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan pajak penghasilan.

Sumber data: (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli melalui teknik wawancara dengan pejabat atau

pegawai perusahaan berupa data kegiatan perusahaan termasuk kebijakan pajak penghasilan karyawan yang diterapkan. (2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh perusahaan) berupa data umum, neraca, laporan laba-rugi, SPT PPh karyawan, SPT PPh badan, dokumen lain yang terkait dengan pajak penghasilan, serta data-data teoritis berupa literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian dan pajak penghasilan.

METODE ANALISIS

Definisi operasional variabel

Variabel independen atau variabel bebas (*independent variable*) adalah kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa subsidi pajak atau tunjangan pajak. Besarnya subsidi pajak atau tunjangan pajak adalah sebesar jumlah pajak penghasilan karyawan. Subsidi pajak atau tunjangan pajak akan mempengaruhi besarnya laba fiskal atau PKP wajib pajak badan. Apabila kebijakan pajak penghasilan karyawan yang diterapkan adalah subsidi pajak, maka besarnya laba fiskal adalah jumlah laba akuntansi ditambah dengan jumlah subsidi pajak, tetapi apabila kebijakan pajak penghasilan karyawan yang diterapkan adalah tunjangan pajak, maka besarnya laba fiskal adalah sejumlah laba akuntansi.

Variabel dependen atau variabel terikat (*dependent variable*) adalah pajak penghasilan badan. Besarnya pajak penghasilan badan adalah perkalian antara tarif pajak penghasilan badan dengan PKP wajib pajak badan atau laba fiskal.

Teknik analisis

Menghitung rata-rata subsidi pajak atau tunjangan pajak per tahun dari tahun 2000—2002, dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Menghitung rata-rata PPh badan per tahun berdasarkan kebijakan pajak penghasilan karyawan yang diterapkan berupa subsidi pajak dari tahun 2000—2002, dengan rumus:

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_{t1}}{n_1}$$

Menghitung rata-rata PPh badan per tahun berdasarkan kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak dari tahun 2000—2002, dengan rumus:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{t2}}{n_2}$$

Menguji hipotesis pertama yaitu kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak, dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial parametrik yaitu uji hipotesis beda mean untuk sampel kecil berupa t-test independent polled varians (Djarwanto dan Subagyo, 2000;207; Sugiyono, 2003;135).

Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:


$H_0: \mu_1 = \mu_2$; PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

$H_1: \mu_1 < \mu_2$. PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama besar dari PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

Digunakan alternatif pengujian sisi kanan.

Menentukan level of significance: $\alpha = 0,1$

Menentukan kriteria pengujian (*rule of the test*):



H_0 diterima apabila: $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

H_0 ditolak apabila: $t_{hitung} > t_{tabel}$

Perhitungan nilai t:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left(\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$S_1^2 = \frac{\sum (X_n - \bar{X}_1)^2}{n_1 - 1}$$

$$S_2^2 = \frac{\sum (X_{i2} - \bar{X}_2)^2}{n_2 - 1}$$

Menentukan kesimpulan pengujian:

H_0 diterima atau ditolak.

Menguji hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak, dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial parametrik yaitu uji hipotesis beda dua mean untuk sample kecil berupa ttest independent polled varians (Djarwanto dan Subagyo, 2000;207); Sugiyono, 2003;135).

Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:


$H_0 : \mu_1 = \mu_2$: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$: Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Menentukan level of significance: $\alpha = 0,1$

Menentukan kriteria pengujian (rule of the test):



H_0 diterima apabila: $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

H_0 ditolak apabila: $t_{\text{hitung}} \leq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} \geq t_{\text{tabel}}$

Perhitungan nilai t:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\left[\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

Menentukan kesimpulan pengujian:

H_0 diterima atau ditolak.

Menguji hipotesis ketiga yaitu kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan, dilakukan dengan menggunakan statistik inferensial parametrik, yaitu uji hipotesis *standard error of the regression coefficient* (Djarwanto dan Subagyo, 2000:306; Sugiyono, 2003:243).

Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:


$H_0 : \beta = 0$: Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan.

$H_1 : \beta \neq 0$: Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan.

Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Menentukan level of significance: $\alpha = 0,1$

Menentukan kriteria pengujian (rule of the test):



H_0 diterima apabila: $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$

H_0 ditolak apabila : $t_{\text{hitung}} \leq -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$

Mencari persamaan regresi linier $Y^* = a + bX$:

Menyusun nilai-nilai variabel dependen (Y) dan variabel independen (X) ke dalam tabel, menjumlahkan nilai X dan juga nilai Y.

Menghitung nilai-nilai X^2 dan dijumlahkan menghitung XY dan dijumlahkan.

Mencari garis regresi $Y^* = a + bX$

Y = nilai variabel dependen sesungguhnya

Y^* = nilai variabel dependen diramalkan

X = nilai variabel independen

a = bilangan konstan (titik potong pada sumbu vertikal jika nilai X = 0)

b = slope yaitu koefisien kecondongan garis.

Menghitung nilai-nilai a dan b, dengan rumus:

$$b = \frac{n \left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n Y_i \right)}{n \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i - b \sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Menghitung \hat{Y}' dengan memasukkan nilai-nilai a dan b ke dalam persamaan:

$$\hat{Y}' = a + bX$$

Menghitung *limits of prediction* dengan deviasi standar dari distribusi yang dinyatakan dengan rumus:

$$S_{Y|X} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}$$

$s_{Y|X}$ = untuk menyatakan bahwa kita menduga deviasi standar senyatanya daripada Y untuk nilai-nilai X tertentu.

$$S_{Y|X} = \text{standar error of estimate}$$

Menghitung standard error of the regression coefficient:

$$S_b = \frac{S_{Y|X}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n X_i \right)^2}{n}}}$$

Distribusi sampling nilai b mengikuti distribusi nilai t dengan *degrees of freedom* n-2

$$t = \frac{b - \beta}{S_b} \quad (\text{untuk } n < 30)$$

Menentukan kesimpulan pengujian:
 H_0 diterima atau ditolak.

RINGKASAN HASIL PENELITIAN Kebijakan pajak penghasilan karyawan

Pajak penghasilan karyawan PDAM Kabupaten Banyumas sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: 973/2180/1995 Tanggal 12 September 1995 dibebankan atau dibayar sepenuhnya oleh perusahaan atau diberikan subsidi pajak oleh perusahaan untuk penghasilan yang diterima setiap bulan. Untuk penghasilan yang tidak diberikan secara terus-menerus setiap bulan menjadi beban masing-masing karyawan.

Jumlah subsidi pajak penghasilan karyawan PDAM Kabupaten Banyumas tahun 2000, 2001 dan 2002

No.	Tahun	Subsidi PPh karyawan
1.	2000	28.097.860,00
2.	2001	38.315.595,00
3.	2002	64.803.798,00
	Jumlah (ΣX_i)	131.217.253,00
	Rata-rata subsidi pajak per tahun (\bar{X})	43.739.084,00

Pajak penghasilan badan

Jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa subsidi pajak

No.	Tahun	PKP (Rp)	PPh badan (Rp)
1.	2000	588.807.000,00	167.892.030,00
2.	2001	998.730.000,00	282.119.000,00
3.	2002	1.068.452.000,00	303.035.600,00
	Jumlah (ΣX_{il})	753.046.630,00	
	Rata-rata PPh badan per tahun (\bar{X}_l)	251.015.543,00	

Jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa tunjangan pajak

No.	Tahun	PKP (Rp)	PPh badan (Rp)
1.	2000	560.709.000,00	159.462.740,00

2.	2001	960.414.000,00	270.624.200,00
3.	2002	1.003.648.000,00	283.594.400,00
Jumlah (X ₂)			713.681.340,00
Rata-rata PPh badan per tahun (X̄ ₂)			237.893.780,00

Perbedaan antara jumlah pajak penghasilan badan berdasarkan kebijakan pajak penghasilan karyawan berupa subsidi pajak dengan tunjangan pajak

No.	Tahun	PPh badan pada subsidi pajak (Rp)	PPh badan pada tunjangan pajak (Rp)	Selisih	
				Rp	%
1.	2000	167.892.030,00	159.462.740,00	8.429.290,00	5,3
2.	2001	282.119.000,00	270.624.200,00	11.494.800,00	4,2
3.	2002	303.035.600,00	283.594.400,00	19.441.200,00	6,9
	(ΣX)	753.046.630,00	713.681.340,00	39.365.300,00	5,5
	(X)	251.015.543,00	237.893.780,00	13.121.763,00	5,5

Dari data dalam tabel di atas diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak lebih besar dibanding jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak. Selisih jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan kedua bentuk kebijakan tersebut rata-rata per tahun sebesar Rp 13.121.763,00 atau 5,5 persen dari jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak. Pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak rata-rata 94,5 persen dari pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak.

Perbandingan jumlah pajak penghasilan karyawan dengan selisih pajak penghasilan badan

No.	Tahun	Jml. PPh kary. (Rp)	Selisih PPh badan	
			Rp	%
1.	2000	28.097.860,00	8.429.290,00	30
2.	2001	38.315.595,00	11.494.800,00	30
3.	2002	64.803.798,00	19.441.200,00	30
	(ΣX)	131.217.253,00	39.365.300,00	30
	(X)	43.739.084,00	13.121.763,00	30

Dari data pada tabel di atas diketahui bahwa selisih pajak penghasilan badan dari kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan adalah sebesar 30 persen dari jumlah pajak penghasilan karyawan.

Pengujian hipotesis pertama

Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$: PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

$H_A : \mu_1 > \mu_2$: PPh badan dalam penerapan subsidi pajak lebih besar dari PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak

Digunakan alternatif pengujian sisi kanan.

Derajat keyakinan $\alpha = 0,1$ dan derajat kebebasan $n_1 + n_2 - 2 = 4$.

Diperoleh $t_{tabel} = t_{(\alpha, n_1 + n_2 - 2)} = t_{(0,1,4)}$ sebesar 1,533


Kriteria pengujian

H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq 1,533$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > 1,533$

Hasil perhitungan nilai t diperoleh $t_{hitung} = 0,228$

Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,228 < 1,533$, maka H_0 diterima, berarti $\mu_1 = \mu_2$ atau PPh badan dalam penerapan subsidi pajak sama dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan $H_A : \mu_1 > \mu_2$ atau pajak penghasilan karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak ditolak.



Gambar 1. Daerah pencrimaan dan daerah penolakan H_0 (hipotesis pertama)

Pengujian hipotesis kedua

Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak.

$H_A : \mu_1 \neq \mu_2$: Terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak

Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Derajat keyakinan $\alpha = 0,1$ dan derajat kebebasan $n_1 + n_2 - 2 = 4$

Diperoleh $t_{tabel} = t_{(\alpha/2, n-2)} = t_{(0,05,4)} sebesar 2,132$


Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $-2,132 \leq t_{hitung} \leq 2,132$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < -2,132$ atau $t_{hitung} > 2,132$

Hasil perhitungan nilai t diperoleh $t_{hitung} = 0,228$

Oleh karena $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,132 < 0,228 < 2,132$, maka H_0 diterima, berarti $\mu_1 = \mu_2$ atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ atau terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh badan dalam penerapan subsidi pajak dengan PPh badan dalam penerapan tunjangan pajak ditolak.



Gambar 2. Daerah penerimaan dan daerah penolakan H_0 (hipotesis kedua)

Pengujian hipotesis ketiga

Formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif:

$H_0 : \beta = 0$, Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan.

$H_1 : \beta \neq 0$, Kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan

Digunakan alternatif pengujian dua sisi.

Derajat keyakinan $\alpha = 0,1$ dan derajat kebebasan $n - 2 = 1$


Diperoleh $t_{tabel} = t_{(\alpha/2, n-2)} = t_{(0,05,1)} sebesar 6,314$

Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $-6,314 \leq t_{hitung} \leq 6,314$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} < -6,314$ atau $t_{hitung} > 6,314$.

Berdasarkan tabel nilai-nilai variabel dependen (Y_i), variabel independen (X_i), ΣX_i , ΣY_i , X_i^2 , $X_i Y_i$, serta perhitungan nilai-nilai a dan b untuk $Y = a + bX$ diperoleh persamaan regresi $Y = 115.295.164.6472 + 3.1030 X$. Y adalah nilai variabel dependen yang diramalkan yaitu pajak penghasilan badan, X adalah nilai variabel independen yaitu subsidi/tunjangan pajak penghasilan karyawan. a adalah bilangan konstan yang merupakan nilai Y pada saat nilai $X = 0$. b adalah slope atau koefisien kecondongan garis regresi atau nilai perubahan Y yang dipengaruhi oleh setiap nilai perubahan $X = 1$. Berarti setiap nilai X bertambah sebesar 1, maka nilai Y akan bertambah sebesar 3.1030. Apabila subsidi/tunjangan pajak (X) bertambah sebesar Rp 1.000.000,00 maka pajak penghasilan badan (Y) akan bertambah sebesar 3.1030X atau $3.1030 \times$ Rp 1.000.000,00 yaitu Rp 3.103.000,00. Hasil perhitungan diperoleh standard error of estimate (S_{VN}) = 60.596.775, standard error of the regression coefficient (S_b) = 2, dan $t_{tulung} = 1.3719$. Oleh karena $-t_{tulung} < t_{tulung} < t_{tabel}$ yaitu $-6.314 < 1.3719 < 6.314$ maka H_0 diterima, berarti $\beta = 0$ atau kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan $H : \beta \neq 0$ atau kebijakan pajak penghasilan karyawan dalam bentuk subsidi pajak atau tunjangan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PPh badan ditolak.



Gambar 3. Daerah penerimaan dan daerah penolakan H_0
(Hipotesis ketiga)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama yang menyatakan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dalam bentuk tunjangan pajak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada subsidi pajak, ditolak.

Walaupun secara deskriptif penerapan kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan mengakibatkan adanya perbedaan jumlah pajak penghasilan badan, yaitu rata-rata jumlah pajak penghasilan badan pada penerapan tunjangan pajak lebih kecil atau lebih menguntungkan daripada rata-rata jumlah pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak, tetapi karena perbedaan tersebut sesuai hasil uji menghasilkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,228 < 1,533$, maka kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan tersebut dianggap sama atau tidak ada yang lebih menguntungkan.

Perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak, ditolak.

Karena secara deskriptif rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak berbeda atau lebih besar daripada rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak, tetapi karena perbedaan tersebut sesuai hasil uji menghasilkan nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-2,132 < 0,228 < 2,132$, maka antara rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan subsidi pajak dengan rata-rata pajak penghasilan badan dalam penerapan tunjangan pajak tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Kebijakan pajak penghasilan karyawan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan, ditolak.

Karena berdasarkan persamaan regresi terdapat pengaruh dari penerapan kedua macam kebijakan pajak penghasilan karyawan terhadap jumlah pajak penghasilan badan yaitu perubahan satu nilai X akan mempengaruhi nilai Y sebesar $3,1030X$, tetapi karena pengaruh tersebut sesuai hasil uji menghasilkan nilai $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-6,314 < 1,3719 < 6,314$, maka kebijakan pajak penghasilan karyawan terhadap pajak penghasilan badan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

Saran

Disarankan kepada manajemen PDAM Kabupaten Banyumas mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan pajak penghasilan pasal 21 karyawan berupa pemberian tunjangan pajak, untuk mendukung program efisiensi biaya berupa penghematan pajak, meskipun jumlah penghematannya sesuai hasil uji statistik inferensial tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarwanto Ps, dan P Subagyo, 2000, Statistik Induktif, Edisi Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Gunadi, 1999, Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru, Cetakan Ketiga, PT Grasindo, Jakarta.
- _____, 2001, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Sesuai UU No.17 Tahun 2000, Cetakan Kedua, PT Multi Utama Consultindo, Jakarta.
- IAI, 2002, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Perpajakan, Edisi Revisi 2002, Andi, Yogyakarta.
- Novindo Pustaka Mandiri, CV, 2000, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta.
- Sugiyono, 2003, Statistika untuk Penelitian, Cetakan Kelima, CV Alfabeta, Bandung.
- Waluyo dan W.B. Ilyas, 2002, Perpajakan Indonesia, Buku 1, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.